

URGENSI PENCATATAN PERKAWINAN DALAM KORIDOR HUKUM ISLAM

Muhammad Ikhwan¹

Abstract

This research is purposed to discuss about a solution on a dualism law of marriage. As Moslems, execution of marriage surely is based on the regulations arranged by Islam. As Indonesian citizens, execution of marriage is based the regulations stirred by our country. As an example there is a recording marriage. In Islam, a marriage is regarded legal if it has fullfilled is its principle and requirement. In order to have a law power, based on Indonesian law, a marriage must be recorded. The recording marriage also tells and about duty and right of husband and wife, and their duty to their children in case of unwanted cases in the household. The law dualism becomes a conflict in the society in which some people neglect the regulation on the recording of marriage. Therefore, the record of marriage is studied in two approaches namely; religious approach and positive law approach. In the religious approach, fiqh studies about the rule of qiyas awla which focuses on a problem of debt transaction as stated in Qur'an, surah Annisa, verse 282 which produces a duty of marriage record. The law positive approach stated that law realizes a discipline in the middle of society. Therefore, the recording of marriage must be done. Based on the approaches, the dualism of marriage law can be vanished, and can be summarized about Indonesian Islamic Law. It states that the recording of marriage is considered a duty.

Kata-Kata Kunci : pencatatan perkawinan, hukum islam

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah salah satu ajaran yang penting dalam Islam. Begitu pentingnya ajaran tentang perkawinan tersebut sehingga dalam Alquran terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah perkawinan dimaksud.

Perkawinan merupakan salah satu dari bidang *al-Ahwal al-Syakhshiyah*. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menetapkan hak-hak dan kewajiban di antara keduanya.

Nikah artinya menghimpun atau mengumpulkan. Upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk mendapatkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.

Ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih, maka dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, diperlukan norma hukum yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam pelaksanaan perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

¹ Penulis adalah Dosen Tetap STAIDA Payakumbuh

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur seluruh seluk beluk warganya dengan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk kedamaian dan ketertiban warga negara itu sendiri. Salah satu yang diperlukan di negara ini adalah data autentik, yaitu data yang mempunyai kekuatan hukum yang tidak dapat diganggu gugat begitu saja. Data autentik ini berfungsi sebagai barang bukti (alat bukti) jika terjadi suatu permasalahan nantinya. Salah satu yang menjadi peraturan tentang data autentik ini adalah perkawinan, perkawinan ini dibuktikan dengan buku kutipan akta nikah.

Berdasarkan hal ini di Indonesia maka terjadilah dualisme hukum terhadap masalah perkawinan, yaitu antara ketentuan Islam dan ketentuan hukum di Indonesia. Ketentuan Islam (lebih merujuk kepada fiqh klasik²) bahwa perkawinan itu telah sah apabila telah memenuhi rukun, yaitu kedua mempelai, wali, dua saksi, akad dan mahar serta telah memenuhi juga syarat-syarat yang terkandung dalam setiap rukunnya. Sedangkan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia, perkawinan itu haruslah dicatatkan oleh pihak yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau yang dikenal dengan Kantor Urusan Agama (KUA).

Dualisme hukum ini menjadi pertikaian di masyarakat, sampai sekarang ada masyarakat yang masih mempertahankan ajaran fiqh klasik dan mengabaikan ketentuan negara. Berdasarkan hal ini, maka pembahasan ini dilakukan dengan dua pendekatan; pendekatan agama dan hukum positif.

PEMBAHASAN

A. Pendekatan Agama

Fiqh-fiqh klasik, satupun tidak ada yang membahas ataupun menyinggung sedikitpun tentang pencatatan perkawinan. Pembahasan perkawinan yang ada hanya rukun dan syarat serta perbedaan pendapat para ulama tentang syarat dan rukun tersebut yang kemudian oleh mayoritas ulama menetapkan bahwa rukun perkawinan itu adalah kedua mempelai, wali, dua saksi, akad dan mahar. Maka perlu kembali untuk membahas perkawinan ini dengan pendekatan agama.

Dalam pendekatan agama ini, menggunakan dua pembahasan; syari'ah dan fiqh

1. Pembahasan syari'ah

Syari'ah merupakan segala titah Allah Ta'ala yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak.³ Syari'ah merupakan Alquran dan sunnah, berarti kita bicara dalil. Mengenai pencatatan perkawinan ini memang tidak dalil yang secara tekstual, yang mengatur secara langsung.

Surat al-Baqarah ayat 282 menyinggung masalah pencatatan, yaitu:

يَا أَيُّهَا كَاتِبُ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْلُ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبْ ۚ بُوْهُ
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ بَ كَاتِبٍ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخُسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ
لَا يَسْتَطِيعُ أَن يَمْلَ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيًّا بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهَدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ
يَكُنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّاهِدِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخَرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّاهِدُ إِذَا مَا دَعُوا وَلَا تَشْمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ
كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَالْقَوْمُ لِلشَّاهِدَةِ وَالَّذِي لَا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ
تَجْرَةً حَاضِرَةً تَدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهُ ۚ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

² Fiqh yang telah disusun oleh para mujtahid pada zaman dahulu

³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 1 (Jakarta: Kencana, 2009), h. 2

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu".

Dalam masalah jual beli tersebut, dijelaskan mengenai prosedur berjual beli tidak tunai, meliputi syaratnya dan saksi. Awal ayat **فَاكْتُبُوا** (...maka tulislah) dan pada akhir ayat disebutkan **ذَلِكَ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ** (yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu). Di sini sangat jelas, bahwa Allah menyuruh hamba-Nya untuk melakukan pencatatan pada transaksi, karena itu lebih menguatkan persaksian.

2. Pembahasan Fiqh

Fiqh merupakan ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafshili.⁴ Bicara fiqh berarti bicara pemahaman mengenai suatu dalil yang dihasilkan dari ilmu ushul fiqh, dengan artian bahwa fiqh merupakan hasil dari ushul fiqh. Sedangkan defenisi dari ushul fiqh adalah kaedah-kaedah yang menjelaskan cara-cara yang mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya.⁵

Ayat 282 surat al-Baqarah tersebut berisikan perintah mengenai pencatatan dalam bidang mu'amalah, tepatnya hutang-piutang. Dalam hal ini, hubungannya dengan pencatatan perkawinan, karena perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (ميثاقاً غليظاً), untuk menjaga akad tersebut maka penetapan hukumnya dipakailah kaedah ushul fiqh, yaitu *qiyas aulaa* (قياس الأولى), qiyas ini merupakan pembagian *qiyas* dari segi kekuatan 'illat, yang defenisinya adalah:

مَا كَانَتْ الْعِلَّةُ فِيهِ مُجِبَّةً لِلْحُكْمِ وَكَانَ الْفَرْعُ أَوْلَى بِحُكْمٍ فِيهِ مِنَ الْأَصْلِ

artinya; "Apa-apa yang 'illat padanya mewajibkan adanya hukum dan keadaan far'un lebih utama mendapatkan hukum (tersebut) dari pada asal".⁶

Berdasarkan dari rukun *qiyas*, maka persoalan ini dapat diuraikan menjadi:

⁴ Ibid

⁵ Ibid, h. 41

⁶ Zainal Abidin Ahmad, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 178

- a. *Ashal* (أصل), atau disebut juga dengan *maqis* 'alaih (مقيس عليه) yaitu tempat mengqiyaskan. *Ashal* pada hal ini adalah hutang (دين).
- b. *Furu* (فرع), atau disebut juga *maqis* (مقيس) yaitu sesuatu yang akan disamakan hukumnya dengan *ashal*. *Furu* pada hal ini adalah perkawinan (منكحات).
- c. *Hukum ashal* (حكم الأصل) adalah hukum yang terdapat pada *ashal* yang akan diterapkan kepada *furu*. *Hukum ashal* pada hal ini adalah wajib.
- d. *'Illat* (علة) merupakan suatu sifat yang tetap pada *ashal* yang dapat dijadikan ukuran untuk permasalahan pada *furu*. *'Illat* pada hal ini adalah akad.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa perkawinan (*far'un*) lebih utama mendapatkan hukum dari pada jual-beli (*ashal*). Dengan artian, bahwa jual-beli telah diperintahkan oleh Allah untuk mencatatkan transaksinya, apa lagi perkawinan yang akadnya adalah kekal dan suci, maka hukum pencatatan perkawinan adalah wajib.

B. Pendekatan Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum atau peraturan yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) yang mengikat secara umum maupun khusus yang ditegakkan oleh negara. Hukum dalam artian luas, tidak hanya peraturan perundang-undangan tetapi juga berupa kebiasaan, bahkan konteks kaidah hukum, kaidah agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan. Perkawinan merupakan bagian dari kaidah-kaidah yang disebutkan tersebut, bahkan meliputi beberapa kaidah. Kaidah-kaidah inilah yang akan melahirkan norma-norma yang dalam hal ini merupakan norma hukum perkawinan.

Norma hukum dan pelaksanaan perkawinan tersebut telah disusun dan diatur sedemikian rupa oleh negara, mulai dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dan masih banyak lagi berbagai peraturan yang mengatur perkawinan ini secara langsung maupun tidak.

Semua peraturan ini mengatur tentang perkawinan, mulai dari pengertian perkawinan itu sendiri, rukun dan syarat perkawinan, serta masalah pencatatan itu sendiri. Semua ini dilakukan oleh pemerintah supaya terjadinya ketertiban hukum ditengah-tengah masyarakat mengenai perkawinan. Supaya tidak terjadi pertikaian antara hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

1. Pencatatan Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penjelasan pasal 1 ini menjelaskan bahwa:

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah perkawinan berdasarkan agama. Jika dilihat dari tafsiran Hazairin atas pasal 29

Undang-Undang Dasar 1945, maka pengertian berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan “perkawinan ... berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dapat ditafsirkan sebagai berikut:⁷

- a. Di dalam Negara Republik Indonesia tidak boleh terjadi atau tidak boleh berlaku “Hukum Perkawinan” yang bertentangan dengan kaedah-kaedah Islam bagi orang-orang Islam, atau “Hukum Perkawinan” yang bertentangan dengan kaedah-kaedah Nasrani bagi umat Nasrani, atau “Hukum Perkawinan” yang bertentangan dengan kaedah-kaedah Hindu bagi umat Hindu, atau “Hukum Perkawinan” yang bertentangan dengan kesusilaan agama Buddha bagi umat Buddha, atau “Hukum Perkawinan” yang bertentangan dengan ajaran Kong Hu Cu bagi orang penganut Kong Hu Cu.
- b. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syari’at atau hukum (perkawinan) Islam bagi orang Islam, hukum (perkawinan) Nasrani bagi orang Nasrani, hukum (perkawinan) Hindu bagi orang Hindu, hukum perkawinan berdasarkan agama Buddha bagi orang Buddha, dan hukum perkawinan berdasarkan ajaran Kong Hu Cu bagi orang Kong Hu Cu, sekadar menjalankan hukum perkawinan itu memerlukan bantuan atau perantara kekuasaan Negara.⁸

Perkawinan menurut masing-masing agamanya berdasarkan pasal 2 ayat (1), yaitu “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” merupakan “peristiwa hukum”. Peristiwa hukum tidak dapat dianulir oleh adanya “peristiwa penting” yang ditentukan dalam pasal 2 ayat (2), bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁹ Hal ini dapat dilihat dalam penjelasan pasal 2 tersebut, yaitu:

Dengan perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan dasar Undang-Undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami, bahwa peraturan perkawinan ini harus dititik beratkan terlebih dahulu berdasarkan aturan agama, kemudian baru beralih kepada peraturan negara. Maka jelas bagi umat Islam, sahnyalah perkawinan adalah berdasarkan ketentuan hukum Islam, sedangkan pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administrasi di Negara ini.

Pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ini tidak dituliskan secara tegas, namun Undang-Undang ini mempunyai peraturan pelaksana, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Peraturan pemerintah ini menegaskan tentang pencatatan perkawinan, yang tertera pada bab II pasal 2, yaitu:

- (1) Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

⁷ Neng Djubaidah, *op.cit.*, h. 212-213

⁸ *Ibid.*, h. 213

⁹ *Ibid.*

- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

2. Pencatatan Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam

Menurut Hazairin, Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ijtihad baru. Tinggallah kewajiban pencinta agama Islam untuk lebih menerapkan kehendak al-Quran dan Sunnah dalam penyusunan peraturan-peraturan pelaksanaannya, demikian ungkap Hazairin. Harapan Hazairin itu terwujud dalam Kompilasi Hukum Islam.¹⁰

Kompilasi Hukum Islam merumuskan, bahwa perkawinan itu menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (pasal 3 Kompilasi Hukum Islam)

Mengenai masalah pencatatan perkawinan, ditentukan di dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diaturdalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Pada ayat (1) jelas disebutkan, bahwa perkawinan itu harus dicatatkan, hal ini merupakan perwujudan dari Penjelasan Umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu

Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat ketertangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.

Pencatatan tersebut tidak berarti sederajat atau sama dengan ketentuan sahnya perkawinan menerut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu, pencatatan tersebut hanyalah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam dalam pelaksanaan perkawinan bagi umat Islam semata, seperti yang disebutkan di dalam pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Neng Djubaidah berpendapat, bahwa pencatatan perkawinan bagi orang Islam bertujuan untuk dan berfungsi sebagai alat ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam dan sebagai pelengkap perkawinan belum atau tidak dicatat, yaitu perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 2, pasal 3, pasal 4 KHI.¹¹

¹⁰ *Ibid.*, h. 218

¹¹ *Ibid.*, h. 221

3. Pencatatan Perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Mengenai pencatatan perkawinan, pencatatan perkawinan diatur dalam pasal 34 sampai pasal 38. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menjelaskan bahwa:

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUA/Kec.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA/Kec kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan akta Pencatatan Sipil.
- (7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi Pelaksana.

Penjelasan Pasal 34 ayat (1) menjelaskan bahwa “Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan...”. hal ini berarti perkawinan yang sah bagi umat Islam adalah perkawinan yang dilakukan menurut Hukum Agama Islam sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹²

Lanjutan penjelasannya, “...Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.” Hal ini juga berarti ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang pelaksanaannya dimuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II tentang Pencatatan Perkawinan, masih tetap berlaku.¹³

Penjelasan ayat (2) menjelaskan bahwa “Penerbitan Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh Departemen Agama”. Kemudian penjelasan ayat (5) menjelaskan bahwa “Karena Akta Perkawinan bagi Penduduk yang beragama Islam sudah diterbitkan oleh KUA/Kec, data perkawinan yang diterima oleh Instansi Pelaksana tidak perlu diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan”.

Pasal 35 menjelaskan sebagai berikut:

Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

- a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan
- b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan.

¹² Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat, Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 226

¹³ *Ibid.*

Pasal 36 menyatakan, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. Pasal ini mengisyaratkan tentang itsbat nikah, yaitu dengan adanya kata “penetapan pengadilan”.

Walaupun sudah sedemikianya peraturan mengenai perkawinan ini, khususnya masalah pencatatan, namun masih banyak masyarakat yang mengabaikan hal pencatatan ini. Mereka beranggapan bahwa perkawinan telah cukup dengan apa yang telah dijelaskan oleh agama, yaitu adanya wali, kedua calon mempelai, dua orang saksi, akad dan mahar, serta syarat-syarat yang terkandung di dalamnya. Agama tidak ada membicarakan tentang pencatatan perkawinan, kalau sudah terpenuhi rukun dan syaratnya itu sudah sah.

Masyarakat terkadang tidak menyadari betapa rumitnya nanti kalau terjadi permasalahan di dalam rumah tangga mereka, apalagi sampai terjadi perceraian. Kedepannya nanti akan lebih sulit lagi untuk mengurus berbagai keperluan, seperti halnya untuk mengurus akta kelahiran anak yang akan sekolah, atau untuk melaksanakan haji. Semua hal itu berkaitan dengan bukti perkawinan.

Masyarakat perlu menyadari mengenai pentingnya pencatatan perkawinan tersebut. Ada beberapa akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan ini, akibat itu ialah sebagai berikut:

1. Perkawinan dianggap tidak sah
Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara perkawinan Anda dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.
2. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu
Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.
3. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan
Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak bisa menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

Masalah lain yang akan muncul, seperti karena akta nikah tidak ada, suami tidak bisa memasukkan istri untuk meminta tunjangan keluarga. Kalau anak lahir, tidak bisa meminta akta anak. Kalau suami sering menyakiti, tidak memberi nafkah, istri tidak dapat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama. Apabila terjadi perceraian, suami ataupun istri tidak bisa menuntut ke Pengadilan Agama untuk membagi harta bersama. Kalau suami meninggal dunia, istri tidak bisa menuntut harta warisan, dan begitu juga sebaliknya apabila istri meninggal dunia. Kalau suami mentalak, istri tidak akan memperoleh akta talak sehingga istri tersebut tidak bisa menikah kembali.

Kemudian ada juga mengenai kesewenangan suami terhadap istri, karena tidak ada hukum yang mengikat maka akan adanya peluang bagi suami untuk bertindak di luar batas, seperti kekerasan dalam rumah tangga, menceraikan istri seenaknya dan nikah lagi seenaknya.

Permasalahan ini adalah permasalahan rumit, yang tidak dapat diselesaikan begitu saja oleh kedua belah pihak antara pihak suami dan pihak isteri. Penyelesaian

masalah ini tidak akan jelas, walaupun masalahnya selesai dengan tuntas, tetapi hal ini tidak mempunyai kejelasan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Penyelesaian masalah ini akan berujung di pengadilan, proses pengurusan untuk beracara dalam pengadilan itu tentu dengan adanya surat-surat yang berkaitan, pastinya dengan adanya surat perkawinan tersebut. Surat ini merupakan salah satu syarat pokok untuk beracara di pengadilan. Nah, ini merupakan suatu permasalahan baru lagi bagi orang yang akan menyelesaikan permasalahannya di pengadilan. Sampai di sini masalah akan lebih rumit lagi.

Norma hukum apabila tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka selain mendapatkan ancaman, juga akan menjadi celaan, aib dan gosip. Celaan, iab dan gosip, hal-hal ini merupakan akibat yang ditimbulkan dari gesekan sosial masyarakat, yang artinya orang yang tidak melakukan kewajiban akan dihukum juga oleh lingkungannya. Karena pencatatan perkawinan di tengah masyarakat adalah hal yang positif yang mesti wajib dilakukan.

Hukum di tengah masyarakat merupakan sebuah sistem yang mengikat dan memaksa masyarakat itu sendiri untuk melakukan apa yang diatur. Hukum memiliki sanksi agar hukum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Celaan, aib dan gosip merupakan sanksi oleh masyarakat hukum.

Pencatatan perkawinan sebenarnya mempunyai banyak kegunaan, apalagi saat sekarang ini prosedur hukum itu telah masuk ke dalam berbagai aspek kehidupan yang tujuannya tidak lain adalah untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, keadilan dan keseimbangan sosial dalam kehidupan masyarakat. Seperti mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga atau pihak lain yang mengganggu keadaan rumah tangga.

C. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan seperangkat aturan tentang tingkah laku manusia yang diakui sekelompok masyarakat, yang disusun oleh orang-orang yang diakui oleh masyarakat itu, berlaku dan mengikat seluruh anggotanya.¹⁴ Maka dalam hal ini, hukum Islam yang dimaksud adalah Hukum Islam Indonesia

Dalam surat al-Nisa: 59, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ

وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Ayat ini menjelaskan supaya kita taat pada perintah pemimpin negara kita, dengan ketentuan bahwa apa yang diperintahkan itu berdasarkan tuntunan al-Quran dan sunnah. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang terkait dengan pemerintahan, yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemashlahatan”¹⁵

¹⁴ Amir Syarifuddin, *op,cit*, h. 6

¹⁵ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah Dan Fiqhiyah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h. 150

Artinya, perintah atau peraturan mengenai pencatatan perkawinan yang dibuat oleh pemerintah tersebut bertujuan untuk kedamaian rakyatnya, untuk ketertiban, sehingga terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban di rumah tangga.

Sehingga aturan mengenai pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban bagi rakyat untuk mematuhi, karena hal ini merupakan keuntungan untuk rakyat itu sendiri, hak mereka semua dapat terpenuhi tanpa melupakan kewajiban mereka. Maka dengan itu terciptalah kedamaian dan ketentraman pada rakyat itu sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada pembahasan, maka artikel ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan pendekatan keagamaan dan hukum positif merupakan sebuah kemutlakan. Sedangkan, pencatatan perkawinan merupakan suatu kewajiban. Kewajiban merupakan sesuatu hal yang mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, harus dilakukan.

Sekarang ini tinggalah ketegasan oleh pemerintah untuk menjalankan aturan yang telah dibuat, serta kesadaran dari masyarakat. Pemerintah berusaha untuk memberitahukan atau memberikan penyuluhan dan penjelasan kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan ini, serta penjelasan mengenai dualisme hukum perkawinan di Indonesia. Sehingga dari kaca mata agama, apabila perintah mengenai pencatatan ini dihukum wajib untuk melaksanakannya, berarti banyak sekali masyarakat yang telah berdosa.